

RINGKASAN INFORMASI LAYANAN

Pembukaan Rekening Tabungan Perencanaan Syariah iB Melalui Aplikasi Social Banking

| DATA RINGKAS | |
|--------------------|--|
| Penjelasan Layanan | Layanan Pembukaan Rekening Tabungan Perencanaan Syariah iB Melalui Aplikasi Social Banking (“Layanan”) adalah layanan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”) bagi Nasabah eksisting untuk melakukan pembukaan rekening Danamon secara <i>online</i> melalui Aplikasi Social Banking. Aplikasi Social Banking (“Aplikasi”) adalah aplikasi milik Minasa yang bekerjasama secara eksklusif dengan Danamon yang diperuntukan sebagai <i>platform</i> penyedia solusi untuk berwakaf dan solusi finansial lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Rekening yang akan dibukakan bagi Nasabah melalui Layanan ini adalah Tabungan Perencanaan Syariah iB (“Rekening TPS”). Rekening TPS merupakan Tabungan Rencana untuk solusi Nasabah melakukan perencanaan finansial seperti untuk Haji, Umrah, Qurban, Pendidikan anak, DP rumah, dan berbagai kebutuhan lainnya. |
| Jenis Layanan | Tabungan Perencanaan |
| Penerbit | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| Akad | Mudharabah |
| Bagi Hasil | 2,5% untuk Nasabah (indikatif rate 0,25%) dan 97,5 untuk Bank |
| Mata Uang | Rupiah (IDR) |

Manfaat

- Pembukaan rekening menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan keinginan Nasabah.
- Nasabah dapat merencanakan keuangan untuk tujuan dan target nominal tabungan sesuai kebutuhan yang ingin dicapai.
- Nasabah dapat memilih periode menabung secara rutin dengan pilihan harian atau mingguan atau bulanan pada saat awal pembukaan rekening.

Fitur Utama

1. Nasabah dapat mengatur jumlah setoran rutin sesuai kebutuhan dengan nominal:
 - Harian dengan setoran rutin minimal Rp. 5.000
 - Mingguan dengan setoran rutin minimal Rp. 50.000
 - Bulanan dengan setoran rutin minimal Rp. 100.000
2. Tidak ada setoran awal pembukaan Rekening TPS dan bebas biaya administrasi bulanan.
3. Nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana, kecuali melalui penutupan Rekening TPS sebelum akhir periode yang dapat dilakukan di Cabang Danamon.
4. Apabila saldo Rekening TPS telah mencapai target atau jangka waktu periode rencana berakhir, maka Rekening TPS otomatis ditutup dan dana dikembalikan ke Rekening Sumber Nasabah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Alur Proses Pembukaan Rekening TPS

1. Nasabah yang sudah memiliki CIF dan rekening Tabungan regular aktif di Danamon mengisi data yang diperlukan untuk pembukaan Rekening TPS pada Aplikasi, setelah itu data tersebut akan dikirimkan ke sistem Bank Danamon. Nasabah menyiapkan Nomor rekening Tabungan dan nomor selular yang tercatat pada system Bank.
2. Bank Danamon akan melakukan proses verifikasi data terlebih dahulu berdasarkan data yang telah Nasabah isi pada Aplikasi.

3. Jika data yang dikirimkan sesuai dengan yang tercatat pada Sistem Bank Danamon, maka Danamon akan mengirimkan SMS berisi kode OTP (kombinasi 8 *digit numeric*) kepada Nasabah melalui SMS sesuai dengan no. HP Nasabah yang tercatat di sistem Bank.
4. Nasabah dapat melanjutkan proses dengan mengisi kode OTP pada Aplikasi sesuai batas waktu yang disediakan (maksimal 10 menit). Apabila melewati batas waktu, Nasabah dapat meminta kembali OTP dengan mengikuti langkah pada layar Aplikasi
5. Jika kode OTP yang diisi sesuai, maka rekening TPS akan dibuka secara otomatis dan Nasabah akan menerima notifikasi melalui email yang menginformasikan nomor Rekening TPS Nasabah.
6. Apabila pembukaan Rekening TPS telah berhasil, selanjutnya pemindahbukuan untuk setoran rutin dari Rekening Sumber nasabah ke Rekening TPS akan berjalan otomatis sesuai jadwal dan nominal yang telah ditentukan Nasabah di awal. Nasabah mendapatkan notifikasi hasil pendebitan rutin (berhasil/ gagal) melalui Aplikasi.

Informasi Biaya

| Biaya dan Manfaat | Rekening Tabungan Perencanaan Syariah iB |
|---------------------------------|--|
| Setoran Awal Pembukaan Tabungan | Rp 0 |
| Biaya Administrasi Bulanan | GRATIS |
| Biaya Penutupan Rekening | GRATIS |

Simulasi

Perhitungan Bagi Hasil dilakukan oleh sistem dan dikreditkan ke Rekening TPS

| Perhitungan Bagi Hasil |
|--|
| <p>Rumus perhitungan bagi hasil :</p> $\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Rata} - \text{Rata Rekening}}{\text{Saldo Rata} - \text{Rata Produk}} \times \text{Alokasi Pendapatan} \times \text{Nisbah}$ <p>Maka, bagi hasil diuraikan sebagai berikut: Saldo rata-rata Tabungan Perencanaan Syariah : 200.000.000 Saldo rata-rata produk Tabungan Perencanaan Syariah : 50.000.000.000 Alokasi pendapatan : 400.000.000 Persentase Nisbah : 2,5%</p> <p>Bagi Hasil (Gross) : $\frac{200.000.000}{50.000.000.000} \times 400.000.000 \times 2,5\% = 40.000 / \text{bulan}$</p> <p>Catatan: Simulasi diatas hanya untuk keperluan ilustrasi semata.</p> |

Tips Aktivasi dan Bertransaksi Aman

1. Pastikan untuk mendownload Aplikasi dari *Playstore* atau *Appstore* dengan developer PT. Minasa Teknologi Universal.
2. Gunakan data yang sesuai dengan data yang Anda daftarkan pada sistem Danamon.
3. Password dan OTP bersifat SANGAT RAHASIA!

Jangan berbagi informasi tersebut kepada siapapun dengan alasan apapun, maupun mencatat atau menyimpan pada lokasi yang mudah diakses orang lain. Danamon tidak pernah menanyakan data-data rahasia tersebut melalui telepon, email maupun media komunikasi lainnya.

4. Hindari penggunaan/ pembuatan *password* yang mudah diketahui orang lain seperti tanggal lahir Anda.
5. Gunakan selalu *Smartphone* dan email pribadi Anda untuk bertransaksi.
6. Selalu akses aplikasi dan situs Social Banking atau Danamon dari *device* pribadi Anda. Hindari menggunakan *device* milik orang lain dan penggunaan *wifi* publik.
7. Pastikan sistem operasi (Operating System/OS) dan Software antivirus atau anti malware yang ada pada *device* Anda ter-*update* secara berkala.
8. Waspada dan tidak membuka email dari pengirim yang tidak dikenal, serta tidak membuka link website yang tidak dikenal.

Risiko

1. **Malware** adalah program atau software yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, yang bisa mengalihkan data hasil input Nasabah untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab. Pastikan sistem operasi (Operating System/OS) dan *Software* antivirus atau anti malware yang ada pada *device* Anda ter-*update* secara berkala.
2. **Fraud** dimana transaksi dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang (bukan Nasabah), terjadi apabila kode otentikasi rahasia Nasabah diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Pastikan OTP, kode otentikasi, dan data pribadi bersifat rahasia, mohon tidak diberikan kepada siapapun.

Layanan Informasi/Keluhan Nasabah 24 Jam

Hello Danamon : 1-500-090

Alamat email : hellodanamon@danamon.co.id

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN PERENCANAAN SYARIAH DANAMON MELALUI APLIKASI MINASA
SOCIAL BANKING**

I. UMUM

Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Tabungan Perencanaan Syariah Danamon Melalui Aplikasi Minasa Social Banking ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") ini merupakan syarat dan ketentuan atas pembukaan Rekening TPS yang dilakukan oleh Pengguna Aplikasi melalui Aplikasi.

II. DEFINISI

Sepanjang konteks kalimatnya tidak menentukan lain, istilah atau definisi dengan huruf awal kapital dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, memiliki arti sebagai berikut:

1. **Application Programming Interface** atau **API** adalah sekumpulan fungsi aplikasi berdasarkan bahasa pemrograman tertentu yang dibangun oleh Bank Danamon yang dapat berintegrasi dengan Aplikasi secara bersamaan dalam rangka menjalankan pembukaan Rekening TPS.
2. **Aplikasi** adalah aplikasi perangkat lunak yang dimiliki dan dikembangkan oleh Minasa yang terhubung secara *host to host* dengan sistem Bank Danamon melalui API yang dapat memfasilitasi pembukaan Rekening TPS.
3. **Bank Danamon** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak melalui Unit Usaha Syariah pada kantor cabang di seluruh Indonesia.
4. **Hari Kerja** adalah setiap hari (kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia), dimana Bank Danamon beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya.
5. **Layanan API** adalah layanan perbankan digital yang disediakan oleh Bank Danamon kepada Minasa dalam rangka melakukan pembukaan Rekening TPS melalui API.
6. **Minasa** adalah PT Minasa Finteknologi Syariah, berkedudukan di Tangerang Selatan sebagai pemilik dan pengembang Aplikasi.
7. **Mudharabah Mutlaqah** adalah kerja sama antara pemilik modal (shahibul amal, dalam hal ini Pengguna Aplikasi) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib, dalam hal ini Bank Danamon) berdasarkan perjanjian/akad, dimana pengelola memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.
8. **OTP (One Time Password)** adalah kode berupa angka yang bersifat rahasia yang dikirimkan oleh sistem Bank Danamon melalui SMS (*Short Message Service*) ke nomor telepon seluler Pengguna Aplikasi yang terdaftar pada sistem Bank Danamon, yang harus dimasukkan oleh Pengguna Aplikasi sebagai otorisasi persetujuan Pengguna Aplikasi terhadap transaksi finansial dan non finansial yang akan dilakukan pada Bank Danamon melalui Aplikasi.
9. **Pengguna Aplikasi** adalah perorangan yang menggunakan Aplikasi dan telah memiliki Rekening pada Bank Danamon.
10. **Rekening Tabungan Perencanaan Syariah iB** atau **Rekening TPS** adalah produk tabungan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Bank Danamon kepada masyarakat, agar masyarakat dapat melakukan perencanaan keuangan untuk berbagai kebutuhan sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain untuk keperluan ibadah haji, umrah, pendidikan anak, pembayaran uang muka pembelian rumah, dan berbagai kebutuhan lainnya.
11. **Wakalah** adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

III. SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING TPS.

1. Pengguna Aplikasi yang membuka Rekening TPS melalui Aplikasi merupakan perorangan atau individu yang telah memiliki rekening tabungan aktif pada Bank Danamon.

2. Rekening TPS merupakan jenis tabungan dengan jangka waktu tertentu sesuai jangka waktu yang dipilih Pengguna Aplikasi dalam Aplikasi untuk melakukan setoran rutin ke dalam Rekening TPS.
3. Rekening TPS menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan nisbah bagi hasil sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk Nasabah dan 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) untuk bank.
4. Pengguna Aplikasi wajib memilih rekening yang telah dibuka pada Bank Danamon sebagai rekening sumber penarikan dana ("**Rekening Sumber**"). Rekening Sumber harus dalam mata uang yang sama dengan Rekening TPS.
5. Pengguna Aplikasi wajib melakukan setoran rutin sesuai jangka waktu, tanggal, nominal yang dipilih oleh Pengguna Aplikasi (harian/ mingguan/ bulanan) pada Aplikasi.
6. Pembayaran setoran rutin dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari Rekening Sumber ke Rekening TPS berdasarkan kuasa yang diberikan Pengguna Aplikasi dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
7. Pengguna Aplikasi wajib menyediakan dan memastikan kecukupan dana pada Rekening Sumber sebelum tanggal penarikan dana untuk dipindahkan ke Rekening TPS. Apabila dana tidak mencukupi, maka Bank Danamon tidak melakukan proses pemindahbukuan dana dari Rekening Sumber ke Rekening TPS. Pada periode penarikan selanjutnya, Bank Danamon akan melakukan proses penarikan dana dari Rekening Sumber sesuai dengan nominal yang telah dipilih Pengguna Aplikasi, dan penarikan tersebut tidak diakumulasikan dengan nominal yang telah gagal didebit pada periode penarikan sebelumnya.
8. Pengguna Aplikasi tidak mendapatkan kartu debit.
9. Selama jangka waktu pembukaan Rekening TPS, Pengguna Aplikasi tidak dapat menarik dana yang ada pada Rekening TPS.
10. Apabila jangka waktu Rekening TPS telah berakhir atau target dana pada Rekening TPS telah tercapai, maka pada 1 (satu) Hari Kerja setelah jangka waktu berakhir atau setelah target dana tercapai, Rekening TPS secara otomatis ditutup dan dana akan ditransfer ke Rekening Sumber.
11. Apabila Pengguna Aplikasi hendak melakukan penutupan Rekening TPS sebelum jangka waktu berakhir atau sebelum target dana tercapai, maka Pengguna Aplikasi dapat melakukan dan penutupan Rekening TPS melalui kantor cabang Bank Danamon. Proses penutupan Rekening TPS tidak dapat dilakukan melalui Aplikasi.
12. Pengguna Aplikasi tidak dikenakan biaya administrasi, ganti rugi, dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan penutupan Rekening TPS sebelum jangka waktu berakhir.
13. Pengguna Aplikasi wajib melakukan pengkinian data apabila terdapat perubahan data, termasuk nomor telepon selular dan alamat e-mail yang digunakan.

IV. MEKANISME PEMBUKAAN REKENING MELALUI APLIKASI.

1. Pengguna Aplikasi menyiapkan nomor rekening sumber bank Danamon dan nomor HP sesuai yang tercatat pada Bank Danamon dan mengisi informasi sesuai langkah-langkah yang diminta saat melakukan pembukaan Rekening TPS pada Aplikasi.
2. Data yang telah dilengkapi oleh Pengguna Aplikasi akan dikirimkan melalui Aplikasi ke sistem Bank Danamon secara *host to host* melalui Layanan API untuk dilakukan verifikasi.
3. Apabila hasil validasi data Pengguna Aplikasi telah sesuai dengan data yang tercatat di sistem Bank Danamon, maka Bank Danamon akan mengirimkan OTP ke nomor telepon seluler Pengguna Aplikasi yang tercatat di sistem Bank Danamon.
4. Pengguna Aplikasi wajib memasukkan OTP melalui Aplikasi untuk dilakukan proses otentikasi.
5. Apabila proses pendaftaran pembukaan Rekening TPS melalui Aplikasi telah disetujui Bank Danamon, maka Pengguna Aplikasi akan menerima pemberitahuan/notifikasi melalui (i) Aplikasi dan (ii) alamat surat elektronik (email) Pengguna Aplikasi yang tercatat pada sistem Bank

Danamon, yang memberitahukan bahwa pembukaan Rekening TPS telah berhasil dilakukan oleh Bank Danamon.

6. Bank Danamon dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan fitur, dan/atau menghentikan layanan pada Aplikasi (baik berupa pembatasan maupun penambahan). Perubahan tersebut akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Pengguna Aplikasi oleh Bank Danamon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui media komunikasi yang dimiliki Bank Danamon.

V. KUASA

1. Pengguna Aplikasi dengan ini memberikan kuasa (wakalah) dengan hak substitusi dan persetujuan kepada Danamon untuk:
 - a. mendebit sejumlah dana pada Rekening Sumber sehubungan dengan pembayaran setoran rutin dan mengkreditkan sejumlah dana tersebut ke dalam Rekening TPS.
 - b. memblokir Rekening TPS sampai dengan berakhirnya jangka waktu Rekening TPS sebagaimana ditentukan Pengguna Aplikasi.
2. Kuasa yang diberikan oleh Pengguna Aplikasi kepada Minasa sehubungan dengan Rekening TPS berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum melalui Aplikasi akan berakhir dengan ditutupnya Rekening TPS dan/atau berakhirnya jangka waktu Rekening TPS.
3. Kuasa-kuasa tersebut akan terus berlaku selama jangka waktu Rekening TPS dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk sebab-sebab yang tercantum di dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

VI. PENGGUNAAN OTP

1. Penggunaan OTP merupakan kewenangan Pengguna Aplikasi sepenuhnya.
2. Pengguna Aplikasi wajib menggunakan OTP untuk kepentingan sendiri serta wajib menjaga keamanan OTP dengan cara sebagai berikut:
 - a. menggunakan OTP secara hati-hati agar tidak diketahui orang lain.
 - b. tidak memberikan OTP pada orang lain termasuk kepada petugas Bank atau anggota keluarga/orang terdekat.
3. Penggunaan OTP pada layanan pembukaan Rekening TPS melalui Aplikasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pengguna Aplikasi.
4. Pengguna Aplikasi bertanggung jawab atas seluruh instruksi transaksi perbankan yang dilakukannya dengan menggunakan OTP.
5. Segala perintah/ instruksi berdasarkan penggunaan OTP oleh pihak yang tidak berwenang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Aplikasi.
6. Setiap kesalahan penggunaan OTP oleh pihak ketiga, Pengguna Aplikasi dengan ini membebaskan Minasa dan Bank Danamon dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Pengguna Aplikasi sebagai akibat dari penyalahgunaan OTP.

VII. PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN KELUHAN PENGGUNA APLIKASI

1. Dalam hal Pengguna Aplikasi menemui kendala, maka pelayanan dan penyelesaian pengaduan Pengguna Aplikasi akan mengikuti standar pelayanan pelanggan pada Aplikasi yang tertera pada media informasi publik maupun fitur “layanan pelanggan” yang ada pada Aplikasi, dan media lainnya yang telah memenuhi standar pelayanan pelanggan.
2. Apabila proses pelayanan dan penyelesaian pengaduan Pengguna Aplikasi membutuhkan penelurusan lebih lanjut dan penyelesaian dari Bank Danamon, maka keluhan atau kendala akan

diteruskan oleh Minasa kepada Bank Danamon melalui media yang telah disepakati antara Minasa dan Bank Danamon untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bank Danamon.

3. Pengguna Aplikasi juga dapat melakukan pengaduan ke Bank Danamon melalui Hello Danamon apabila menemukan kendala pada saat:
 - a. proses pembukaan Rekening TPS;
 - b. proses pemindahbukuan setoran rutin; dan
 - c. proses penutupan Rekening TPS yang dilakukan sebelum periodenya berakhir.Pelayanan dan penyelesaian pengaduan Pengguna Aplikasi oleh Bank Danamon akan mengikuti standar pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang berlaku di Bank Danamon yang disampaikan melalui Hello Danamon sesuai dengan prosedur penanganan pengaduan yang berlaku yang dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
4. Diluar keluhan pada butir 3 di atas, apabila Pengguna Aplikasi langsung menghubungi media layanan Bank Danamon sementara proses penyelesaian seharusnya ditangani/ menjadi kewajiban pelayanan dari Minasa maka Bank Danamon akan menghimbau dan mengarahkan Pengguna Aplikasi untuk menghubungi pusat layanan Minasa sebagaimana proses yang disebutkan diatas.

V. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI

1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul antara Pengguna Aplikasi dan Bank Danamon sehubungan dengan Rekening TPS berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Pengguna Aplikasi setuju untuk menyelesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama di tempat kantor cabang Bank Danamon dibukanya Rekening Sumber. Dalam hal perselisihan timbul akibat dari penggunaan Aplikasi maka Pengguna Aplikasi setuju tunduk terhadap syarat dan ketentuan Aplikasi.

VI. LAIN-LAIN

1. Pengguna Aplikasi setuju bahwa Pengguna Aplikasi telah membaca, memahami, mengetahui, menyetujui, dan menerima seluruh syarat dan ketentuan produk TPS berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini
2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah serta syarat dan ketentuan umum untuk masing-masing fasilitas/layanan perbankan syariah untuk masing-masing produk/layanan yang berlaku pada Bank Danamon.
3. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
4. Dalam hal terdapat inkonsistensi antara Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan media pemasaran (termasuk namun tidak terbatas pada brosur, syarat dan ketentuan ketentuan produk), Minasa, Pengguna Aplikasi, dan Bank Danamon sepakat bahwa ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
5. Bank Danamon akan menginformasikan dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, dan syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini kepada Pengguna Aplikasi melalui

media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan dan dalam hal Pengguna Aplikasi tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Pengguna Aplikasi dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak perubahan dikirimkan/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Apabila Pengguna Aplikasi tidak menyetujui perubahan tersebut, Pengguna Aplikasi berhak menutup produk dan/atau layanan yang telah diperoleh dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Pengguna Aplikasi yang masih terhutang kepada Bank Danamon. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Pengguna Aplikasi setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Pengguna Aplikasi menyetujui perubahan tersebut.

6. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

LAYANAN INFORMASI MENGENAI REKENING TPS

Hello Danamon : 1-500-090

Alamat email : hellodanamon@danamon.co.id

Website : www.danamon.co.id